

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 27 TAHUN 2001

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA ANTAR DESA DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa desa-desa mempunyai kondisi dan potensi yang berbeda-beda berdasarkan keadaan alam, kualitas sumber daya manusia dan kondisi budaya masyarakatnya;
- bahwa demi kepentingan desa, antar desa dapat saling membantu dengan memanfaatkan kelebihan masing-masing melalui kerja sama antar desa yang diatur dalam Keputusan Bersama;
- c. bahwa kerjasama yang diatur dalam Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud huruf b perlu pedoman yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c ,perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pedoman Kerjasama Antar Desa di Kabupaten Bantul;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berakunya undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN KERJASAMA

ANTAR DESA DI KABUPATEN BANTUL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
- 2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
- Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- 5. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan;
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setemnpat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dalam wilayah Kabupaten Bantul;
- 7. Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa;
- 8. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- 9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa:
- 10. Kerjasama antar desa adalah kerjasama antara dua desa atau lebih, baik di dalam maupun diluar Kecamatan, Kabupaten maupun Propinsi.

BAB II BENTUK DAN OBYEK KERJASAMA Pasal 2

Beberapa desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan desa yang diatur dengan Keputusan Bersama.

Pasal 3

Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat dilakukan antara :

- a. desa dengan desa dalam satu Kecamatan;
- b. desa dengan desa antar kecamatan dalam satu Kabupaten;
- c. desa dengan desa antar Kabupaten;
- d. desa dengan desa antar Propinsi.

Pasal 4

Obyek kerjasama dapat berupa kegiatan bidang pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan, atau perpaduan dari kegiatan-kegiatan tersebut.

BAB III MEKANISME DAN BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA Pasal 5

- (1) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditandatangani oleh masingmasing Lurah.
- (2) Kerjasama antar desa yang memberikan beban kepada masyarakat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus mendapat persetujuan BPD.

Pasal 6

Keputusan Bersama mengenai kerjasama anar desa diberitahukan kepada :

- a. Camat, untuk kerjasama antar desa dalam satu kecamatan dan antar kecamatan dalam satu Kabupaten;
- b. Bupati, untuk kerjasama antar desa antar Kabupaten;
- c. Gubernur, untuk kerjasama antar desa antar Propinsi.

Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan kerjasama dapat dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa.
- (2) Jumlah dan susunan anggota Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 8

Tugas Badan Kerjasama Antar Desa adalah:

- a. menyiapkan materi dan rancangan Keputusan Bersama;
- b. mengevaluasi pelaksanaan kerjasama;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama dan permasalahan yang mungkin terjadi kepada Lurah sebagai penanggungjawab.

Pasal 9

Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan pada masing-masing desa yang bersangkutan.

BAB IV MUATAN MATERI KEPUTUSAN BERSAMA Pasal 10

Kerjasama antar desa ditetapkan dalam Keputusan Bersama yang memuat materi sebagai berikut :

- a. ruang lingkup yang dikerjasamakan;
- b. organisasi dan personalia;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
- d. biaya yang ditimbukan dari pelaksanaan kerjasama;
- e. jangka waktu kerjasama;
- f. lain-lain yang dipandang perlu.

BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN YANG TERJADI DALAM KERJASAMA Pasal 11

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama antar desa diselesaikan secara musyawarah mufakat antara desa-desa yang melakukan kerjasama.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai maka penyelesaiannya wajib dilakukan oleh :
 - a. Camat, apabila kerjasama yang dilakukan antara desa dengan desa dalam satu Kecamatan:
 - b. Bupati, apabila kerjasama yang dilakukan antara desa dengan desa antar Kecamatan dalam satu Kabupaten;
 - c. Gubernur, apabila kerjasama yang dilakukan antara desa dengan desa antar Kabupaten;
 - d. Pemerintah Pusat, apabila kerjasama yang dilakukan antara desa dengan desa antar Propinsi.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang.
- (4) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) tidak tercapai, maka diselesaikan melalui pengadilan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Ketentuan pelaksanaan sebagai tidak lanjut Peraturan Daerah ini diatur kemudian oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pedoman Kerjasama Antar Desa serta semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bantul, pada tanggal 2001

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

Tanggal 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL.

Drs ASHADI, MSi (Pembina Utama Muda, IV/c) NIP. 490018672